



PUTUSAN
Nomor 5/Pid.B/2023/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DOSEN HAPRI BIN REBU;**
2. Tempat lahir : Negara sakti;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 29 Agustus 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Negarasakti, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Dosen Hapri Bin Rebu ditangkap oleh Kepolisian Sektor Pakuan Ratu pada tanggal 2 November 2022;

Terdakwa Dosen Hapri Bin Rebu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 5/Pid.B/2023/PN Bbu tanggal 11 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2023/PN Bbu tanggal 11 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perkara: PDM-09/BU/12/2023 tanggal 22 Februari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DOSEN HAPRI Bin REBU bersalah melakukan tindak pidana Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3 dan ke 4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DOSEN HAPRI Bin REBU dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun penjara, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha R15 warna biru dengan Nopol BE 7338 YZ dengan Nosin 2PK-102132, dan Noka MH32)K004GK102090 ,STNK atas nama AKUAN;Telah diputus dalam perkara An. M.ALI MANSYUR Bin ABDUL
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-109/BU/12/2022 tanggal 10 Januari 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa DOSEN HAPRI Bin REBU bersamasaksi M.ALI MANSYUR Bin ABDUL pada hari Kamistanggal 07 Juli 2022, sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya–tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Rumah saksi beralamatkan Kp. Pakuan baru Kec.PakuanRatuKab. Way

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kananatausetidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Barang siapa "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermulapada hari Kamis, tanggal 07Juli2022 sekira pukul 03.00 WIBTerdakwaDOSEN HAPRI Bin REBU bersama saksi M.ALI MANSYUR Bin ABDUL setelah menghadiri acara bergoncengan dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa DOSEN HAPRI Bin REBU menuju Kp.Pakuan Baru Kec.Pakuan Ratu Kab.Way Kanan di perjalanan TerdakwaDOSEN HAPRI Bin REBU berkata kepada saksi M.ALI MANSYUR Bin ABDUL " CARI DUIT YOK " kemudian dijawab oleh saksi M.ALI MANSYUR Bin ABDUL "YAUDAH YOK KITA MAMPIR SINI" serang menunjukan rumah saksi SATRIA Bin MAHIDIN Sesampainya didepan rumah saksi SATRIA Bin MAHIDINTerdakwaDOSEN HAPRI Bin REBU bersama saksi M.ALI MANSYUR Bin ABDUL berhenti sebentar dan mematikan sepeda mtor milik TerdakwaDOSEN HAPRI Bin REBU dan merencanakan niat mereka dengan bermufakat bahwa TerdakwaDOSEN HAPRI Bin REBU menunggu didepan berjaga-jaga memantau situasi sedangkan saksi M.ALI MANSYUR Bin ABDUL memasuki rumah saksi korban, selanjutnya ketika mereka berdua bersepakat akan melakukan rencana yang sudah diatur oleh mereka berdua saksi M.ALI MANSYUR Bin ABDUL langsung mengendap-ngendap menuju rumah saksi SATRIA Bin MAHIDIN dan TerdakwaDOSEN HAPRI Bin REBU tetap berada didepan rumah saksi dengan bertugas melihat situasi sekitaran. Kemudian saksi M.ALI MANSYUR Bin ABDUL yang melihat rumah saksiSATRIA Bin MAHIDIN sepi kemudian langsung memanjat pagar rumah saksiSATRIA Bin MAHIDIN dan langsung menuju garasi milik rumah saksi, setelah berhasil memasuki garasi rumah saksiSATRIA Bin MAHIDIN saksi M.ALI MANSYUR Bin ABDUL lalu membuka pintu garasi tersebut dari dalam dan membuka pintu pagar rumah saksi SATRIA Bin MAHIDIN dengan cara mengendap-endap kemudian saksi M.ALI MANSYUR Bin ABDUL melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha R15 warna biru dengan Nopol BE 7338 YZ dengan Nosin 2PK-102132, dan Noka

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH32)K004GK102090 ,STNK atas nama AKUAN milik saksi SATRIA Bin MAHIDIN kemudian saksi M.ALI MANSYUR Bin ABDUL mendekati motor tersebut kemudian mendorongnya keluar rumah saksi tanpa sepengetahuan dan seizin saksi SATRIA Bin MAHIDIN setelah berhasil mendorong motor milik saksi SATRIA Bin MAHIDIN keluar dari rumah saksi SATRIA Bin MAHIDIN saksi M.ALI MANSYUR Bin ABDUL mendatangi Terdakwa DOSEN HAPRI Bin REBU dengan menuntun sepeda motor Yamaha R15 milik saksi SATRIA Bin MAHIDIN tidak berselang lama sepeda motor milik saksi SATRIA Bin MAHIDIN dihidupkan oleh saksi M.ALI MANSYUR Bin ABDUL dan kemudian sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan dan langsung dikendarai oleh saksi M.ALI MANSYUR Bin ABDUL dengan berkata kepada Terdakwa DOSEN HAPRI Bin REBU "AYOK JALAN". Selanjutnya Terdakwa DOSEN HAPRI Bin REBU bersama saksi M.ALI MANSYUR Bin ABDUL menuju Kp Way Tawar tepatnya di pertigaan Kp. Way Tawar mereka berhenti kemudian Terdakwa DOSEN HAPRI Bin REBU berkata kepada saksi M.ALI MANSYUR Bin ABDUL "MAU KEMANA MINAK?" lalu dijawab saksi M.ALI MANSYUR Bin ABDUL "SAYA MAU KEOGAN LIMA LALU LABAS KEKARANG ANAK SAYA SUDAH DIKARANG". Lalu Terdakwa DOSEN HAPRI Bin REBU dan saksi M.ALI MANSYUR Bin ABDUL bersepakat akan menjual motor tersebut di ogan lima dan uang dari hasil penjualan tersebut mereka bagi dua.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa DOSEN HAPRI Bin REBU diamankan oleh pihak kepolisian polsek Pakuan ratu , yang pada saat itu Terdakwa DOSEN HAPRI Bin REBU sedang berada dirumahnya didatangi anggota kepolisian dari Polsek Pakuan ratu serta dilakukan penggeledahan badan dan pakaian selanjutnya tanpa melakukan perlawanan Terdakwa DOSEN HAPRI Bin REBU dibawa menuju polsek Pakuan Ratu guna untuk diproses lebih lanjut dan akibat dari kejadian tersebut saksi korban SATRIA Bin MAHIDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 dan ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. Ali Mansyur Bin Abdul Alias Cecep** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 03.30 WIB, Terdakwa dan Saksi mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa menuju Kampung Pakuan Baru, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan;

- Bahwa di tengah perjalanan tepatnya di Kampung Pakuan Baru, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan, Terdakwa berkata kepada Saksi "cari duit yok", kemudian Saksi menjawab "yaudah ayok kita mampir sini" sambil menunjuk rumah Saksi Korban yang bernama Satria Bin Mahidin yang beralamat di Kampung Pakuan Baru, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan.
- Bahwa sesampainya di depan rumah Saksi Korban, Terdakwa menunggu di pinggir jalan untuk mengawasi keadaan sekitar sedangkan Saksi turun dari sepeda motor, lalu langsung memanjat pagar rumah Saksi Korban, setelah itu Saksi membuka pintu pagar dari dalam lalu mengambil sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha R15 warna biru dengan Nopol BE 7338 YZ, Nosin 2PK-102132, Noka MH32PK004GK102090, STNK a.n. Akaan milik Saksi Korban yang terparkir di garasi dengan cara mendorong motor tersebut keluar rumah Saksi Korban hingga ke pinggir jalan. Selanjutnya, Saksi menghidupkan motor tersebut dan dibawa kabur oleh Saksi sedangkan Terdakwa mengendari sepeda motor honda beat warna hitam miliknya;
- Bahwa kondisi rumah Saksi Korban dikelilingi oleh pagar tembok dan pintu garasi dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki izin atau persetujuan untuk mengambil motor milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022, Saksi membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha R15 warna biru dengan Nopol BE 7338 YZ, Nosin 2PK-102132, Noka MH32PK004GK102090, STNK a.n. Akaan menuju daerah Sungkai Barat, Kabupaten Lampung Utara yaitu Rumah Saksi Maliki Bin H. Muhammad Yusuf yang beralamat di Desa Cahaya Mas, Kecamatan Sungkai Barat, Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa Saksi menawarkan untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha R15 warna biru dengan Nopol BE 7338 YZ, Nosin 2PK-102132, Noka MH32PK004GK102090, STNK a.n. Akaan dengan harga Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan tempo pembayaran 1 (satu) bulan kepada Saksi Maliki Bin H. Muhammad Yusuf, namun ditolak oleh Saksi Maliki Bin H. Muhammad Yusuf dengan alasan tidak memiliki uang;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, Saksi menuju rumah Sdr. Hendri yang beralamat di Desa Negara Sakti, Kecamatan Sungkai Barat, Kabupaten Lampung Utara lalu menawarkan kembali 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha R15 warna biru dengan Nopol BE 7338 YZ, Nosin 2PK-102132, Noka MH32PK004GK102090, STNK a.n. Akuan kepada Sdr. Hendri namun ditolak pula dengan alasan tidak memiliki uang;
- Bahwa selanjutnya, Saksi menuju rumah Sdr. Roni yang beralamat di Desa Agung, Kecamatan Sungkai Selatan, Kabupaten Lampung Utara lalu menawarkan untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha R15 warna biru dengan Nopol BE 7338 YZ, Nosin 2PK-102132, Noka MH32PK004GK102090, STNK a.n. Akuan dengan harga Rp.3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), lalu Saksi menyerahkan motor tersebut kepada Sdr. Roni;
- Bahwa hasil penjualan motor 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha R15 warna biru dengan Nopol BE 7338 YZ, Nosin 2PK-102132, Noka MH32PK004GK102090, STNK a.n. Akuan milik Saksi Korban adalah sebesar harga Rp.3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) dibagi rata oleh Saksi dan Terdakwa masing-masing mendapatkan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus Rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, Saksi M. Ali Mansyur Bin Abdul Alias Cecep telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu No. 143/Pid.B/2022/PN Bbu tanggal 17 November 2022;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **Satria Bin Mahidin**, keterangannya Saksi dibacakan oleh Penuntut Umum bersumber dari Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada tingkat penyidikan dan Terdakwa tidak Keberatan. Saksi dalam memberikan keterangan di bawah sumpah pada tanggal 2 November 2022 dihadapan Eko Bayu Santoso, Penyidik Pembantu Polsek Pakuan Ratu dan diketahui oleh Ari Firmansyah dan Badal Yaasiin Kencana. Keterangan Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah korban yang mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha R15 warna biru dengan Nopol BE 7338 YZ, Nosin 2PK-102132, Noka MH32PK004GK102090, STNK a.n. Akuan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kalinya Saksi Korban melihat sepeda motor miliknya pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB ketika itu sepeda motor tersebut diparkirkan di garasi samping rumah oleh anak Saksi Korban di rumah Saksi Korban yang beralamat di Kampung Pakuan Baru, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa pada hari Kamis 07 Juli 2022 sekira pukul 03.30 WIB, ketika Saksi Korban telah bangun dari tidurnya dan hendak melaksanakan sholat subuh, Saksi Korban mendatangi garasi samping rumah saksi untuk memeriksa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha R15 warna biru dengan Nopol BE 7338 YZ, Nosin 2PK-102132, Noka MH32PK004GK102090, STNK a.n. Akuan milik Saksi Korban. Setelah mendatangi garasi tersebut, Saksi Korban tidak menemukan atau melihat motor tersebut di garasi;
- Bahwa Saksi Korban mengalami kerugian sebesar ± Rp6.000.000,- (enam juta Rupiah) akibat kehilangan motor tersebut;
- Bahwa kondisi rumah Saksi Korban dikelilingi oleh pagar tembok dan pintu garasi dalam keadaan terkunci;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022, Saksi Korban melaporkan kejadian yang dialaminya ke Kepolisian Sektor Pakuan Ratu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 November 2022, penyidik pembantu Kepolisian Sektor Pakuan Ratu menghadapkan kepada Saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha R15 warna biru dengan Nopol BE 7338 YZ, Nosin 2PK-102132, Noka MH32PK004GK102090, STNK a.n. Akuan milik Saksi yang telah hilang dan motor tersebut adalah benar milik Saksi;
- Bahwa pelaku tidak memiliki izin atau persetujuan untuk mengambil motor milik Saksi Korban tersebut;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **Maliki Bin H. Muhammad Yusuf**, keterangannya Saksi dibacakan oleh Penuntut Umum bersumber dari Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada tingkat penyidikan dan Terdakwa tidak Keberatan. Saksi dalam memberikan keterangan di bawah sumpah pada tanggal 2 November 2022 dihadapan Eko Bayu Santoso, Penyidik Pembantu Polsek Pakuan Ratu dan diketahui oleh Ari Firmansyah dan Badal Yaasiin Kencana. Keterangan Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 22.00 Wib, Saksi Satria Bin Mahidin datang ke rumah Saksi yang beralamat di Desa Cahaya Mas, Kecamatan Sungkai Barat, Kabupaten Lampung Utara dan mengatakan bahwa Saksi Satria Bin Mahidin telah menjadi korban kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha R15 warna biru dengan Nopol BE 7338 YZ, Nosin 2PK-102132, Noka MH32PK004GK102090, STNK a.n. Akuan;
- Bahwa selanjutnya, Saksi Satria Bin Mahidin menanyakan kepada Saksi apakah motor tersebut pernah dijual kepada Saksi, Saksi menjawab bahwa hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib, ada seorang laki-laki yang dikenal oleh Saksi bernama M. Ali Mansyur Bin Abdul Majid alias Cecep, warga Kampung Negara Sakti, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan datang ke rumah Saksi dengan membawa sepeda motor Yahama R15 warna hitam yang pada bodi kendaraan tersebut dipasang skolet warna orange dan kuning;
- Bahwa Saksi M. Ali Mansyur Bin Abdul Majid hendak menggadaikan motor tersebut kepada Saksi dengan harga Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan tempo pembayaran 1 (satu) bulan, Saksi menolak tawaran dari Saksi M. Ali Mansyur Bin Abdul dengan alasan tidak memiliki uang dan tidak mengetahui asal usul dari motor tersebut. Selanjutnya, Saksi M. Ali Mansyur Bin Abdul meninggalkan rumah Saksi dan turut serta membawa motor tersebut;
- Bahwa penyidik pembantu Kepolisian Sektor Pakuan Ratu menunjukkan 1 (satu) unit Yamaha R15 warna biru dengan Nopol BE 7338 YZ, Nosin 2PK-102132, Noka MH32PK004GK102090, STNK a.n. Akuan dan benar motor tersebut adalah motor yang ditawarkan oleh Saksi M. Ali Mansyur Bin Abdul kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 03.30 WIB, Terdakwa dan Saksi M. Ali Mansyur Bin Abdul Alias Cecep mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam milik Terdakwa menuju Kampung Pakuan Baru, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tengah perjalanan tepatnya di Kampung Pakuan Baru, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan, Terdakwa berkata kepada Saksi M. Ali Mansyur Bin Abdul Alias Cecep “cari duit yok”, kemudian Saksi M. Ali Mansyur Bin Abdul Alias Cecep menjawab “yaudah ayok kita mampir sini” sambil menunjuk rumah Saksi Korban yang bernama Satria Bin Mahidin yang beralamat di Kampung Pakuan Baru, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa sesampainya depan rumah Saksi Korban, Terdakwa menunggu di pinggir jalan untuk mengawasi keadaan sekitar sedangkan Saksi M. Ali Mansyur Bin Abdul Alias Cecep turun dari sepeda motor, lalu langsung memanjat pagar rumah Saksi Korban, setelah itu Saksi membuka pintu pagar dari dalam lalu mengambil sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha R15 warna biru dengan Nopol BE 7338 YZ, Nosin 2PK-102132, Noka MH32PK004GK102090, STNK a.n. Akuan milik Saksi Korban yang terparkir di garasi dengan cara mendorong motor tersebut keluar rumah Saksi Korban hingga ke pinggir jalan. Selanjutnya, Saksi M. Ali Mansyur Bin Abdul Alias Cecep menghidupkan motor tersebut dan dibawa kabur oleh Saksi M. Ali Mansyur Bin Abdul Alias Cecep sedangkan Terdakwa mengendari sepeda motor honda beat warna hitam miliknya;
- Bahwa kondisi rumah Saksi Korban dikelilingi oleh pagar tembok dan pintu garasi dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi M. Ali Mansyur Bin Abdul Alias Cecep tidak memiliki izin atau persetujuan untuk mengambil motor milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022, Saksi M. Ali Mansyur Bin Abdul Alias Cecep menuju rumah Sdr. Roni yang beralamat di Desa Agung, Kecamatan Sungkai Selatan, Kabupaten Lampung Utara lalu menjual 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha R15 warna biru dengan Nopol BE 7338 YZ, Nosin 2PK-102132, Noka MH32PK004GK102090, STNK a.n. Akuan dengan harga Rp.3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);
- Bahwa hasil penjualan motor 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha R15 warna biru dengan Nopol BE 7338 YZ, Nosin 2PK-102132, Noka MH32PK004GK102090, STNK a.n. Akuan milik Saksi Korban tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) ditambah dengan 1 (satu) unit handphone jenis Realme;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha R15 warna biru dengan Nopol BE 7338 YZ, Nosin 2PK-102132, Noka MH32PK004GK102090, STNK a.n. Akuan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut prosedur KUHAP berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Blambangan Umpu Nomor 184/Pen.Pid/2022/PN Bbu tanggal 19 September 2022 dan terhadap barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan dalam persidangan dan dikonfirmasi oleh Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 03.30 WIB, Terdakwa dan Saksi M. Ali Mansyur Bin Abdul Alias Cecep mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam milik Terdakwa menuju Kampung Pakuan Baru, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa benar di tengah perjalanan tepatnya di Kampung Pakuan Baru, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan, Terdakwa berkata kepada Saksi M. Ali Mansyur Bin Abdul Alias Cecep "cari duit yok", kemudian Saksi M. Ali Mansyur Bin Abdul Alias Cecep menjawab "yaudah ayok kita mampir sini" sambil menunjuk rumah Saksi Korban yang bernama Satria Bin Mahidin yang beralamat di Kampung Pakuan Baru, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan.
- Bahwa sesampainya di depan rumah Saksi Korban, Terdakwa menunggu di pinggir jalan untuk mengawasi keadaan sekitar sedangkan Saksi M. Ali Mansyur Bin Abdul Alias Cecep turun dari sepeda motor, lalu langsung memanjat pagar rumah Saksi Korban, setelah itu Saksi membuka pintu pagar dari dalam lalu mengambil sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha R15 warna biru dengan Nopol BE 7338 YZ, Nosin 2PK-102132, Noka MH32PK004GK102090, STNK a.n. Akuan milik Saksi Korban yang terparkir di garasi dengan cara mendorong motor tersebut keluar rumah Saksi Korban hingga ke pinggir jalan. Selanjutnya, Saksi M. Ali Mansyur Bin Abdul Alias Cecep menghidupkan motor tersebut dan dibawa kabur oleh Saksi M. Ali Mansyur Bin Abdul Alias Cecep sedangkan Terdakwa mengendari sepeda motor honda beat warna hitam miliknya;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kondisi rumah Saksi Korban dikelilingi oleh pagar tembok dan pintu garasi dalam keadaan terkunci;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi M. Ali Mansyur Bin Abdul Alias Cecep tidak memiliki izin atau persetujuan untuk mengambil motor milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022, Saksi M. Ali Mansyur Bin Abdul Alias Cecep membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha R15 warna biru dengan Nopol BE 7338 YZ, Nosin 2PK-102132, Noka MH32PK004GK102090, STNK a.n. Akuan menuju daerah Sungkai Barat, Kabupaten Lampung Utara yaitu Rumah Saksi Maliki Bin H. Muhammad Yusuf yang beralamat di Desa Cahaya Mas, Kecamatan Sungkai Barat, Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa benar Saksi M. Ali Mansyur Bin Abdul Alias Cecep menawarkan untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha R15 warna biru dengan Nopol BE 7338 YZ, Nosin 2PK-102132, Noka MH32PK004GK102090, STNK a.n. Akuan dengan harga Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan tempo pembayaran 1 (satu) bulan kepada Saksi Maliki Bin H. Muhammad Yusuf, namun ditolak oleh Saksi Maliki Bin H. Muhammad Yusuf dengan alasan tidak memiliki uang;
- Bahwa benar selanjutnya, Saksi M. Ali Mansyur Bin Abdul Alias Cecep menuju rumah Sdr. Roni yang beralamat di Desa Agung, Kecamatan Sungkai Selatan, Kabupaten Lampung Utara lalu menawarkan untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha R15 warna biru dengan Nopol BE 7338 YZ, Nosin 2PK-102132, Noka MH32PK004GK102090, STNK a.n. Akuan dengan harga Rp.3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), lalu Saksi menyerahkan motor tersebut kepada Sdr. Roni;
- Bahwa benar hasil penjualan motor 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha R15 warna biru dengan Nopol BE 7338 YZ, Nosin 2PK-102132, Noka MH32PK004GK102090, STNK a.n. Akuan milik Saksi Korban adalah sebesar harga Rp.3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) dibagi rata oleh Saksi M. Ali Mansyur Bin Abdul Alias Cecep dan Terdakwa masing-masing mendapatkan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah setiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya disangka atau didakwa melakukan tindak pidana, dalam rumusan delik pengertian barang siapa sebagai pelaku tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimilikinya (*persoonlijk bestandel*) sehingga pelaku dapat siapa saja. Berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi serta pengakuan Terdakwa menunjukkan pelaku tindak pidana sebagaimana didakwakan adalah benar **Dosen Hapri Bin Rebu** dengan identitas seperti diuraikan pada saat persidangan diakui sebagai dirinya sendiri, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur kedua adalah unsur pokok dari tindak pidana pencurian (pasal 363) mengambil sesuatu barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur Mengambil mengandung pengertian adanya suatu perbuatan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain dan mengakibatkan barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya atau berada di dalam kekuasaan pelaku;

Menimbang, bahwa Unsur Mengambil Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian kepunyaan Orang Lain, mengandung pengertian adanya suatu perbuatan penguasaan atas sesuatu yang mengambil nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk



perwujutan kehendak untuk melakukan kekuasaan nyata dan mutlak atas sesuatu yang mengambil nilai ekonomis tersebut, sehingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemiliknya atau orang yang memiliki hak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dari seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu barang sebagai objek dari pencurian tersebut berada dibawah kekuasaan orang lain baik seluruhnya atau sebagian yang menurut hukum atau perundang-undangan adalah sah;

Menimbang, bahwa melawan hukum berarti pada sipelaku tidak ada hak atau kewenangan baik menurut hukum yang berlaku apalagi menurut perundang-undangan untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri. maksud untuk menguasai haruslah sejalan dengan perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti diperoleh fakta-fakta bahwa benar pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 03.30 WIB, Terdakwa dan Saksi M. Ali Mansyur Bin Abdul Alias Cecep mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam milik Terdakwa menuju Kampung Pakuan Baru, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan, di tengah perjalanan tepatnya di Kampung Pakuan Baru, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kasnan, Terdakwa berkata kepada Saksi M. Ali Mansyur Bin Abdul Alias Cecep "cari duit yok", kemudian Saksi M. Ali Mansyur Bin Abdul Alias Cecep menjawab "yaudah ayok kita mampir sini" sambil menunjuk rumah Saksi Korban yang bernama Satria Bin Mahidin yang beralamat di Kampung Pakuan Baru, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa sesampainya di depan rumah Saksi Korban, Terdakwa menunggu di pinggir jalan untuk mengawasi keadaan sekitar sedangkan Saksi M. Ali Mansyur Bin Abdul Alias Cecep turun dari sepeda motor, lalu langsung memanjat pagar rumah Saksi Korban, setelah itu Saksi membuka pintu pagar dari dalam lalu mengambil sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha R15 warna biru dengan Nopol BE 7338 YZ, Nosin 2PK-102132, Noka MH32PK004GK102090, STNK a.n. Akuan milik Saksi Korban yang terparkir di garasi dengan cara mendorong motor tersebut keluar rumah Saksi Korban hingga ke pinggir jalan. Selanjutnya, Saksi M. Ali Mansyur Bin Abdul Alias Cecep menghidupkan motor tersebut dan dibawa kabur oleh Saksi M. Ali Mansyur Bin Abdul Alias Cecep sedangkan Terdakwa mengendari sepeda motor honda beat warna hitam miliknya;



Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi M. Ali Mansyur Bin Abdul Alias Cecep tidak memiliki izin atau persetujuan untuk mengambil motor milik Saksi Korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan diatas maka memberikan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa benar telah mengambil barang milik dari Saksi Satria Bin Mahidin berupa sepeda motor Yamaha R15 warna biru dengan Nopol BE 7338 YZ, Nosin 2PK-102132, Noka MH32PK004GK102090, STNK a.n. Akuan, Sehingga barang tersebut beralih penguasaannya kepada Terdakwa. Kemudian terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dan persetujuan dari Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur **“Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam” yaitu waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit. Dan yang dimaksud dengan “rumah” yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam. Selanjutnya yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup” yaitu suatu pekarangan yang di sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang terlihat nyata

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti diperoleh fakta-fakta bahwa benar pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 03.30 WIB, Terdakwa dan Saksi M. Ali Mansyur Bin Abdul Alias Cecep mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam milik Terdakwa menuju Kampung Pakuan Baru, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan, di tengah perjalanan tepatnya di Kampung Pakuan Baru, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan, Terdakwa berkata kepada Saksi M. Ali Mansyur Bin Abdul Alias Cecep “cari duit yok”, kemudian Saksi M. Ali Mansyur Bin Abdul Alias Cecep menjawab “yaudah ayok kita mampir sini” sambil menunjuk rumah Saksi Korban yang bernama Satria Bin Mahidin yang beralamat di Kampung Pakuan Baru, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa sesampainya di depan rumah Saksi Korban, Terdakwa menunggu di pinggir jalan untuk mengawasi keadaan sekitar sedangkan Saksi M. Ali Mansyur Bin Abdul Alias Cecep turun dari sepeda motor, lalu langsung memanjat pagar rumah Saksi Korban, setelah itu Saksi



membuka pintu pagar dari dalam lalu mengambil sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha R15 warna biru dengan Nopol BE 7338 YZ, Nosin 2PK-102132, Noka MH32PK004GK102090, STNK a.n. Akuan milik Saksi Korban yang terparkir di garasi dengan cara mendorong motor tersebut keluar rumah Saksi Korban hingga ke pinggir jalan. Selanjutnya, Saksi M. Ali Mansyur Bin Abdul Alias Cecep menghidupkan motor tersebut dan dibawa kabur oleh Saksi M. Ali Mansyur Bin Abdul Alias Cecep sedangkan Terdakwa mengendari sepeda motor honda beat warna hitam miliknya;

Menimbang, Bahwa kondisi rumah Saksi Korban dikelilingi oleh pagar tembok dan pintu garasi dalam keadaan terkunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas memberikan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dilakukan pada malam hari yaitu pukul 03.30 WIB, kemudian Terdakwa memasuki rumah Saksi Korban dengan memanjat pagar rumah Saksi Korban, setelah itu Saksi membuka pintu pagar dari dalam lalu mengambil sepeda motor Saksi Korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur **"Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"** ini telah terpenuhi

Ad. 4. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti diperoleh fakta-fakta bahwa benar pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 03.30 WIB, Terdakwa dan Saksi M. Ali Mansyur Bin Abdul Alias Cecep mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam milik Terdakwa menuju Kampung Pakuan Baru, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan, di tengah perjalanan tepatnya di Kampung Pakuan Baru, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan, Terdakwa berkata kepada Saksi M. Ali Mansyur Bin Abdul Alias Cecep "cari duit yok", kemudian Saksi M. Ali Mansyur Bin Abdul Alias Cecep menjawab "yaudah ayok kita mampir sini" sambil menunjuk rumah Saksi Korban yang bernama Satria Bin Mahidin yang beralamat di Kampung Pakuan Baru, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa sesampainya di depan rumah Saksi Korban, Terdakwa menunggu di pinggir jalan untuk mengawasi keadaan sekitar sedangkan Saksi M. Ali Mansyur Bin Abdul Alias Cecep turun dari sepeda motor, lalu langsung memanjat pagar rumah Saksi Korban, setelah itu Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka pintu pagar dari dalam lalu mengambil sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha R15 warna biru dengan Nopol BE 7338 YZ, Nosin 2PK-102132, Noka MH32PK004GK102090, STNK a.n. Akuan milik Saksi Korban yang terparkir di garasi dengan cara mendorong motor tersebut keluar rumah Saksi Korban hingga ke pinggir jalan. Selanjutnya, Saksi M. Ali Mansyur Bin Abdul Alias Cecep menghidupkan motor tersebut dan dibawa kabur oleh Saksi M. Ali Mansyur Bin Abdul Alias Cecep sedangkan Terdakwa mengendari sepeda motor honda beat warna hitam miliknya;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022, Saksi M. Ali Mansyur Bin Abdul Alias Cecep membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha R15 warna biru dengan Nopol BE 7338 YZ, Nosin 2PK-102132, Noka MH32PK004GK102090, STNK a.n. Akuan menuju daerah Sungkai Barat, Kabupaten Lampung Utara yaitu Rumah Saksi Maliki Bin H. Muhammad Yusuf yang beralamat di Desa Cahaya Mas, Kecamatan Sungkai Barat, Kabupaten Lampung Utara. Saksi M. Ali Mansyur Bin Abdul Alias Cecep menawarkan untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha R15 warna biru dengan Nopol BE 7338 YZ, Nosin 2PK-102132, Noka MH32PK004GK102090, STNK a.n. Akuan dengan harga Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan tempo pembayaran 1 (satu) bulan kepada Saksi Maliki Bin H. Muhammad Yusuf, namun ditolak oleh Saksi Maliki Bin H. Muhammad Yusuf dengan alasan tidak memiliki uang;

Menimbang, selanjutnya Saksi M. Ali Mansyur Bin Abdul Alias Cecep menuju rumah Sdr. Roni yang beralamat di Desa Agung, Kecamatan Sungkai Selatan, Kabupaten Lampung Utara lalu menawarkan untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha R15 warna biru dengan Nopol BE 7338 YZ, Nosin 2PK-102132, Noka MH32PK004GK102090, STNK a.n. Akuan dengan harga Rp.3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), lalu Saksi menyerahkan motor tersebut kepada Sdr. Roni. Hasil penjualan motor 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha R15 warna biru dengan Nopol BE 7338 YZ, Nosin 2PK-102132, Noka MH32PK004GK102090, STNK a.n. Akuan milik Saksi Korban adalah sebesar harga Rp.3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) dibagi rata oleh Saksi M. Ali Mansyur Bin Abdul Alias Cecep dan Terdakwa masing-masing mendapatkan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa telah mengambil sesuat barang milik Saksi Korban bersama-sama dengan M. Ali Mansyur Bin

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Abdul Alias Cecep dengan demikian unsur “ **dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu**” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 dan ke-4 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**pencurian dengan pemberatan**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum di atas maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dihukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa bukan bertujuan sebagai sarana pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan sebagai sarana bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri mereka dengan adanya pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan setelah masa hukumannya selesai, Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dengan perilaku yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, untuk melindungi hak Terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Hakim perlu memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha R15 warna biru dengan Nopol BE 7338 YZ, Nosin 2PK-102132, Noka MH32PK004GK102090, STNK a.n. Akuan, telah diajukan dan diputus dalam perkara atas nama Ali Mansyur Bin Abdul Alias Cecep;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian kepada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 Ke 3 dan 4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHPAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dosen Hapri Bin Rebu** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan**;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Rabu, tanggal 08 Maret 2023 oleh kami, Muhammad Noor Yustisiananda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ridwan Pratama, S.H., Echo Wardoyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Sulisty, S.H.,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ridwan Pratama, S.H.

M. Noor Yustisiananda, S.H., M.H.

Echo Wardoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Joko Sulistyo, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)